

SKRIPSI
LEX SCRIPTA DALAM PENGUJIAN PASAL MULTITAFSIR
PENGHINAAN BENDERA NEGARA

Diajukan Sebagai Syarat untuk Mengikuti Seminar Skripsi pada

Program Studi Ilmu Hukum

YASIN RAHMAN

I0118367



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : LEX SCRIPTA DALAM PENGUJIAN PASAL
MULTITAFSIR PENGHINAAN BENDERA NEGARA.

NAMA : YASIN RAHMAN

NIM : I0118367

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar hasil.

Majene, 2 Februari 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H.
NIDN. 0016049102

Pembimbing II

Azriel Pualilin, S.H., M.H.
NIDN. 0012079106

Disetujui oleh :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd
NIP. 197001311998021005

SKRIPSI
LEX SCRIPTA DALAM PENGUJIAN PASAL MULTITAFSIR
PENGHINAAN BENDERA NEGARA

Dipersiapkan dan disusun oleh :


YASIN RAHMAN

I0118367

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 2 Februari 2025

Susunan Dewan Penguji :

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Sitti Mutmainnah Syam, S.H., M.H	Penguji Utama	
2. Dr. Putera Astomo, S.H.,M.H	Penguji I	
3. Andi Aprasing, S.H.,M.Hun	Penguji II	

Pembimbing I



Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H
NIDN. 0016049102

Pembimbing II



Azriel Pualillin, S.H.,M.H
NIDN. 0012079106

ABSTRAK

Yasin Rahman I01 18 367. *LEX SCRIPTA DALAM PENGUJIAN PASAL MULTITAFSIR PENGHINAAN BENDERA NEGARA.* Skripsi . *Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H dan Azriel Pualillin, S.H., M.H.*

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pembahasan sebagai berikut. Penelitian ini mengkaji mengenai lex scripta dalam pengujian pasal multitafsir yang berkaitan dengan penghinaan bendera negara. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penghinaan bendera negara menurut asas lex scripta serta untuk mengeksplorasi tafsiran terhadap frasa “perbuatan lain” dan “dengan maksud penghinaan bendera negara”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana asas lex scripta, yang mengutamakan kepastian hukum dan teks yang tertulis, diterapkan dalam konteks hukum pidana terkait penghinaan simbol negara, khususnya bendera. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa multitafsir dalam pasal penghinaan bendera negara berpotensi mengaburkan pemahaman terhadap maksud legislator dan mengancam kepastian hukum. Oleh karena itu, tafsiran yang lebih tepat terhadap frasa “perbuatan lain” dan “dengan maksud penghinaan” menjadi krusial untuk memastikan implementasi hukum yang sesuai dengan asas kepastian dan keadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Peradaban manusia yang semakin kompleks membawa interaksi diantara manusia memerlukan dasar yang semakin ketat pula agar tidak terjadi gesekan antara masyarakat, baik dalam pola perilaku dirinya sebagai individu (manusia) maupun sebagai warga negara dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara sebagai payung berlindung dari ancaman gesekan antara masyarakat. Melalui otoritas yang berwenang mengeluarkan sebuah pedoman (aturan maupun kebijakan) agar terciptanya suatu tatanan kehidupan yang minim akan konflik yang terkadang amat sukar untuk dihindari. Pedoman atau yang umumnya disebut hukum itulah payung yang disediakan oleh negara untuk mencegah konflik dimasyarakat.

Sebuah fakta yang mendasar bahwa hukum merupakan payung yang mencegah konflik dimasyarakat dapat kita lihat dari beberapa definisi tentang hukum yang disampaikan oleh para ahli yang bercorak atau berpaham positivis dan dogmatik, seperti Hans Kelsen, Goodhart, dan Utrecht.

Menurut **Hans Kelsen**, "*Law is a coercive order of human behavior it is the primary norm which stipulates the sanction*". (Hukum adalah suatu

perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi).¹

Menurut **Goodhard**, *“Those rules of conduct on which the existence of societi is based and violation of which tends to invalidate its existence.”* (Hukum adalah aturan-aturan tingkah laku, di mana eksistensi masyarakat itu digantungkan kepadanya, karenanya perkosaan atau pelanggaran terhadap aturan-aturan tingkah laku itu pada dasarnya menghapuskan eksistensi itu).²

Menurut **E. Utrecht**, “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu”.³

Penjelasan terkait definisi para ahli tentang hukum memberikan kita penjelasan bahwa sebuah hukum dibentuk oleh pemerintah yang berdasar pada pengaturan pola hidup masyarakat atau mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, hukum memiliki unsur perintah dan larangan dimana apabila hal tersebut

¹ Achmad, Ali., *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*,. Cet-2,. Januari 2017,. Makassar: KENCANA,. hlm. 39

² *Ibid*,. hlm. 39

³ *Ibid*,. hlm. 42

dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang telah diatur sebelumnya untuk mewujudkan ketertiban atau cita-cita hukum itu sendiri.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem *civil law* atau eropa kontinental yang dimana salah satu cirinya adalah seluruh bentuk aturan atau tata prilaku yang ada dimasyarakat diatur dalam undang-undang. Undang-undang kemudian menjadi patokan dari negara untuk melihat apakah seseorang dapat dikatakan mengikuti apa yang ditentukan atau telah melanggar ketentuan (melawan hukum).

Perihal apakah suatu perbuatan dianggap melawan hukum, secara khusus dibahas dalam ranah hukum pidana. Hukum pidana dalam pandangan akademisi hukum pada umumnya merupakan sebuah cabang ilmu hukum yang membahas tentang pemberian nestapa kepada seseorang yang dianggap melawan hukum, seperti apa itu melawan hukum, kapan seseorang dapat dikatakan melawan hukum dan bagaimana proses penegakan hukum itu sendiri.

Dikemukakan oleh **Moeljatno** yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar

larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁴

Menurut pemikiran **Eddy O. S. Hiariej**, beliau memberikan definisi bahwa, “Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara”.⁵

Penjelasan lebih lanjut diberikan oleh **Sutherland** dan **Cressey** sebagai mana yang dikutip oleh **Frank E. Hagan**, menyatakan hukum pidana memiliki empat karakteristik. *Pertama*, dijalankan oleh otoritas politik dalam hal ini adalah negara yang melakukan penuntutan terhadap pelaku. *Kedua*, spesifik mendefinisikan delik dan hukuman yang dapat dijatuhkan. *Ketiga*, penerapannya tanpa diskriminasi. Artinya, hukuman dijatuhkan dengan adil terhadap semua pelaku tanpa memandang status sosial. *Keempat*, mengandung sanksi pidana yang dikelola oleh negara.⁶

⁴ Eddy O.S. Hiariej., Edisi Revisi Prinsip-Prinsip Hukum Pidana., Cahaya Atma Pustaka:Yogyakarta 22 Desember 2015., hlm 16

⁵ *Ibid.*, hlm 16

⁶ *Ibid.*, hlm 16-17

Kutipan pendapat para ahli diatas telah menggambarkan kepada kita bahwa dalam hukum pidana tidak hanya sekedar menyoal tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan tetapi juga mengenai pemberlakuannya atau dalam hal ini berbicara soal kapan seseorang tersebut dikatakan melanggar dalam hukum pidana itu sendiri,

Dalam hukum pidana seseorang dapat dikatakan melanggar apabila perbuatannya mencocoki rumusan delik. Rumusan delik yang dimaksud adalah berkaitan dengan apa yang digariskan dalam undang-undang atau nomenklatur yang ditentukan dalam sebuah pasal. Hal ini, berkaitan dengan alas atau dasar dari pedoman seorang penegak hukum memandang sebuah peristiwa yakni asas legalitas.

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap

orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.⁷

Ada empat postulat yang terkandung dalam asas legalitas. *Pertama, nullum crimen, noela poena sine lege praevi.* Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. *Kedua, nullum crimen, nulla poena sine lege scripta.* Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah semua ketentuan pidana harus tertulis. *Ketiga, nullum crimen, nulla poena sine lege certa.* Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. *Keempat, nullum crimen, nulla poena sine lege stricta* yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi.⁸

⁷ Amir Ilyas,. Asas Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan) Rangkang Educatin Yogyakarta & PuKAP: Makassar., Februari 2012., hlm 12

⁸ Zainal Arifin Mochtar,. Eddy O.S Hiariej,. Dasar Dasar Ilmu Hukum,.(Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum) Cetakan Ke 1,. RajaGrafindo Persada: Yogyakarta., September 2023., hlm 128

Dari penjabaran tersebut dapat kita simpulkan secara eksplisit bahwa postulat itu terbagi menjadi beberapa bagian, dapat kita sederhanakan secara rinci bahwa yang terkandung dalam hukum pidana tidak diperbolehkan penerapan undang-undang secara mundur untuk perkara yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, juga kita kenal dengan asas (*non retroaktif*). Kemudian, ketentuan pidana harus tertulis *Lex scripta* pidana mesti jelas *Lex certa* di atur dalam undang-undang untuk menghindari penafsiran yang bias dan yang terakhir, ketentuan pidana itu harus ketat *Lex stricta* sehingga menghindari yang namanya persamaan atau persesuaian antara dua benda atau sesuatu hal yang berlainan (*analogi*).

Menurut Muladi, asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk:

- a. Memperkuat adanya kepastian hukum;
- b. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- c. Mengefektifkan deterrent function dari sanksi pidana;
- d. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
- e. Memperkokoh penerapan “*the rule of law*”.⁹

Asas legalitas memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum, melawan hukum atau merupakan suatu

⁹*Op.cit.*, Amir Ilyas., hlm 14

peristiwa hukum. Bagaimanapun juga, apa yang pasti adalah bahwa dari sudut ini, makna spesifik hukum tersebut sepenuhnya hilang. Jika norma atau “keharusan” makna tersebut dicabut, maka tidak ada makna dalam penegasan bahwa sesuatu diperbolehkan menurut hukum, sesuatu dilarang menurut hukum, ini kepunyaan saya, itu kepunyaan anda, X berhak melakukan ini, Y diwajibkan melakukan itu, dan seterusnya.¹⁰

Setiap norma hukum itu haruslah menghasilkan keseimbangan antara nilai kepastian (*certainty, zekerheid*), keadilan (*equality, billijkheid, evenredigheid*), dan kebergunaan (*utility*). Ada pula sarjana yang hanya menyebut pentingnya tugas dwi-tunggal kaidah hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan hukum (*rechtbillijkheid*).¹¹

Dalam sebuah peristiwa hukum yang dilakukan tentunya akan mendapatkan akibat dari perbuatan yang dilakukan melalui suatu peristiwa tertentu yang tidak terlepas dari yang namanya perintah hukum yang konkrit berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan kepastian dan keadilan sehingga kita mendapati norma yang tidak samar maupun multitafsir sehingga makna dari setiap nilai maupun norma terdapat kejelasan. Dalam artian setiap perbuatan tentunya memiliki syarat-syarat baku maupun ketentuan yang harus terpenuhi sehingga terdapat akibat hukum.

¹⁰ Hans, Kelsen., Pengantar Teori Hukum., Nusa Media:Bandung., Oktober 2015., hlm. 68

¹¹ Jimly Asshiddiqie., Perihal Undang-Undang., PT RajaGrafindo Persada: Jakarta., Juli 2011., hlm 3

Berdasarkan pengungkapan diatas maka dapat diketahui bahwa suatu perbuatan baru dapat menerima konsekuensi hukum apabila di dahului oleh suatu perbuatan yang diatur terlebih dahulu secara tertulis, jelas dan ketat. Hal tersebut juga sesuai dengan asas legalitas yang terlebih dahulu telah dibahas.

Kekaburan makna dalam sebuah aturan (norma) membuat beberapa pihak dapat melakukan interpretasi atau malakukan analogi. Padahal hal tersebut sangat ditentang dalam hukum pidana karena bertentangan dengan asas *lex stricta*. Hal ini penting diperhatikan agar tercipta suatu penegakan hukum yang bersandar akan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Suatu peristiwa pernah mengemparkan di Kabupaten Majene dimana sekelompok Mahasiswa di tahan oleh pihak kepolisian Polres Majene dengan tuduhan sekelompok Mahasiswa tersebut telah menghina lambang negara pada saat menggelar aksi di halaman kantor Bupati Majene. Perbuatan yang dianggap menghina lambang negara karena pada saat aksi sekelompok Mahasiswa menurunkan bendera dari tiang bendera yang sementara berkibar sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Majene yang tidak menemui massa aksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Yang tertuang pada Pasal 24

BAB II BENDERA NEGARA, Bagian Keempat, Tentang Larangan Dan Pasal 57 pada BAB IV Tentang Lambang Negara, Bagian Ketiga, Tentang Larangan.

Pihak Polres Majene menggunakan Pasal di atas sebagai dasar penangkapan kepada sekelompok mahasiswa yang telah menurunkan bendera. Oleh karena itu pihak Polres Majene menganggap tindakan tersebut menghina lambang negara dan melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pada Pasal 24 dan Pasal 57 Tentang Bendera, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.¹²

Kemudian uraian selanjutnya, Menurut Pasal 24 Dan Pasal 57 terdapat frasa yang berbunyi "*atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara*" kalimat ini perlu dikaji dan mempertanyakan lebih lanjut atas tuduhan pihak Polres Majene sehingga melakukan penahanan dengan dasar penafsiran frasa Pasal tersebut, padahal dalam Frasa itu terdapat kalimat "*atau melakukan perbuatan lain*" hal ini, yang dijadikan dasar alasan penafsiran oleh pihak Polres Majene kepada kelompok mahasiswa yang melakukan penurunan bendera di halaman Kantor Bupati Majene sehingga pihak Polres Majene melakukan penahanan terhadap kelompok mahasiswa.

¹² Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Perlu di garis bawahi bahwa di frasa tersebut terdapat diktum yang multitafsir, sehingga dalam penafsiran makna dan adanya analogi yang dilakukan oleh pihak Polres Majene membuat kita tertarik untuk mengkaji lebih lanjut karna hukum itu harus jelas, harus tertulis dan tidak memiliki kekaburan makna untuk menghindari multitafsir sehingga tidak berpotensi analogi dalam hukum. Hal ini, pun di atur dalam asas legalitas maupun asas *lex sripta* berdasarkan penjelasan sebelumnya untuk mencapai kepastian, keadilan maupun supremasi dalam hukum. Sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. *Fiat justitia ruat coelum atau fiat justitia pcreat mundus.*

Sehingga dari gambaran ini penulis sangat tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul **“Lex Scripta Dalam Pengujian Pasal Multitafsir Penghinaan Bendera Negara”**. Dengan menggunakan *case approach* (pendekatan kasus) dan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) sehingga dapat mengkaji isu hukum secara eksplisit dan memproposisikan beberapa kasus sebagai **bahan** referensi isu hukum kedepannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penghinaan bendera negara menurut asas *Lex Scripta*?
2. Bagaimana tafsiran unsur atau frasa perbuatan lain dan dengan maksud penghinaan bendera negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk penghinaan lambang negara menurut asas *Lex Scripta*
2. Untuk mengetahui bentuk tafsiran unsur atau perbuatan lain penghinaan bendera negara

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat stimulus penambah referensi bidang ilmu hukum terkhusus dengan topik yang sementara diteliti

2. Manfaat Praktis

Untuk dapat menambah wawasan penulis terkait ketentuan Hukum *Lex Scripta* Penghinaan Lambang Negara, kemudian menambah khasana

perpustakaan dan sebagai sumbangsi penulis terhadap Almamater Universitas Sulawesi Barat terkhusus Program Studi Ilmu Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Legalitas

Seiring dengan perkembangan hukum yang semakin hari semakin kompleks untuk didiskusikan, dan manusia sebagai salah satu subjek hukum sehingga untuk mencapai tujuan atau cita-cita sebagai negara hukum, tentunya memerlukan falsafah fundamen negara untuk menjadi pondasi maupun pedoman sebagai parameter, rujukan dan legitimasi penegak hukum. Asas sebagai landasan teoritis yang mempengaruhi keputusan dan penegakan hukum untuk mencapai supremasi hukum khususnya di Indonesia.

Paul Scholten misalnya menguraikan (memberikan definisi) asas hukum sebagai berikut : “ Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat di pandang sebagai penjabarannya.¹³

Merujuk pada pendapat Paul Scholten diatas, di jelaskan juga dalam buku kamus hukum terkait asas menjadi tiga bagian. Yaitu dalam penjabaran demikian

¹³ Mr. JJ.H. Bruggink & B. Arif Shidarta., Refleksi Tentang Hukum., PT Citra Aditya Bakti:Bandung, 2 Mei 2015., hlm 119-120

akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, Asas memiliki makna Hukum Dasar. Yang kedua, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Yang ketiga, dasar atau cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁴ Sedangkan legal memiliki arti sesuai dengan undang-undang dan legalitas merupakan kelegalan perihal atau keadaan sah.¹⁵

Pendapat Ballefroid. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.

Pendapat Eikema Hommes. Asas hukum bukanlah norma-norma hukum kongret, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Pendapat Sardjipto Raharjo. Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah ratio logisnya peraturan hukum.¹⁶

¹⁴ Sudarsono., Kamus Hukum., RINEKA CIPTA:Jakarta., cetakan Ke-7 September 2013., hlm 37

¹⁵ *Ibid.*, hlm 244

¹⁶ Satjipto Rahardjo, ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 81

Berdasarkan beberapa penjabaran para ahli tersebut, terkait dengan asas dalam hukum dapat memberikan kita jawaban bahwa dalam kehidupan dewasa ini, untuk menjalankan sistem maupun penegakan hukum perlu adanya dasar pemikiran sebagai pedoman menjalankan undang-undang yang dibuat oleh lembaga yang berkewenangan. Sehingga ada hal yang menjadi rujukan pemberian nestapa atau sanksi yang sah dan secara jelas tertulis maupun tercantum dalam peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai etis.

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Jonan Anslem Von Feurbach seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801 (*psycologischezwang*). Apa yang dirumuskan oleh *feurbach* mengandung arti yang sangat mendasar yang dalam bahasa latin berbunyi: *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poene legali*. Ketiga frasa tersebut kemudian menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*.¹⁷

Asas ini dalam bahasa latin di formulasikan oleh Von Feuerbach pada awal abad ke-19 dan merupakan produk dari aliran klasik akibat dari tindakan raja pada saat itu dalam memutuskan perbuatan jahat berdasarkan dengan keinginannya sang raja. Sehingga, menimbulkan kegaduhan hati masyarakat dan menimbulkan ketakutan bahkan untuk melakukan hal kecilpun akan difikirkan

¹⁷*Loc.it.*, Eddy O.S. Hiariej., Edisi Revisi Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. hlm 62

dengan baik karna raja dalam hal memutus suatu perkara se enak-enaknya dan memberikan putusan yang tidak fair berdasarkan dengan kesalahan maupun perilaku masyarakat.

Dalam perkembangannya asas legalitas bukan berarti tidak memiliki liku-liku dalam perjalannya, sehingga bisa kita menilik dalam perkembangan pada zaman romawi abad pertengahan kehidupan masyarakat sangat tertutup, kebebasan di belenggu akibat dari kekuasaan raja yang sewenang-wenang dan hukum pidana saat itu tidak tertulis dalam undang undang sehingga proses pengadilan tidak adil dan terdapat penyimpangan setiap putusan.

Pada saat yang bersamaan muncul beberapa pandangan dari kalangan para ahli pikir seperti **Montesquieu** dan **Rousseau** menuntut agar kekuasaan raja di batasi dengan undang-undang tertulis. Sementara komentar **Hans Kelsen** terhadap prinsip *nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege* adalah ekspresi *legal positivism* dalam hukum pidana.

Perihal sejarah perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana, dengan segala faktor yang mempengaruhinya terdapat empat macam sifat ajaran yang dikandung oleh asas legalitas yaitu sebagai berikut :

Pertama, asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum. Adagium yang dipakai oleh ajaran ini menurut **G.W.Paton** adalah *nulla poene*

sine lege. Perlindungan individu diwujudkan dengan adanya keharusan lebih dahulu untuk menentukan perbuatan pidana dan pemidanaan dalam undang-undang.

Kedua, asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Adagium yang dipakai oleh ajaran ini adalah ciptaan **Feuerbach** *nullum delictum, nulla poene sine praevia lege poenali*.

Ketiga, asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan tidak hanya pada ketentuan tentang perbuatan pidana saja agar orang menghindari perbuatan tersebut, tetapi juga harus diatur mengenai ancaman pidananya agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana.

Keempat, asas legalitas hukum pidana yang menitikberatkan pada perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat. Asas legalitas di sini bukan hanya kejahatan yang ditetapkan oleh undang-undang saja akan tetapi menurut ketentuan hukum berdasarkan ukuran dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu tidak mungkin ada perbuatan jahat yang timbul kemudian dapat meloloskan diri dari tuntutan hukum. Adagium yang dipakai di sini adalah *nullum crimen sine poena*.¹⁸

¹⁸*Loc.it.*, hlm 69-70

Asas legalitas di atur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada aturan sebelumnya yang mengatur. Jadi, tidak satupun hal diperbolehkan memberikan hukuman kepada seseorang tanpa ada aturan yang dibuat sebelumnya untuk menjadi sanksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yaitu :

“tiada sutau perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”

Berdasarkan ketentuan di atas secara eksplisit dapat kita artikan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan pidana terkecuali telah diatur secara tegas sebelumnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah dan tidak terdapat keraguan di dalamnya. Tiada hukum tanpa kesalahan *geen straf zonder schuld*.

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan dalam bahasa latin : *“Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”* sering juga dipakai istilah latin *“Nullum crimen sine lege stricta”* dalam artian bebasnya tiada delik tanpa ketentuan yang tegas.¹⁹

Asas legalitas telah diakui secara universal dalam sistem hukum pidana nasional yang dianut banyak negara. Di indonesia, asas legalitas ini di cantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas juga sejalan dengan ketentuan Pasal

¹⁹Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia edisi revisi., jakarta:Sinar Grafika, 2017., hlm 36

281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “ hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Dari pasal tersebut secara eksplisit di atur sehingga dapat kita memberikan kesimpulan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikenakan ketentuan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tanpa ada rumusan maupun ketentuan yang secara tegas di atur oleh undang-undang secara tegas, tertulis dan tidak memiliki kekaburan makna.

B. Lex Scripta

Lex Scripta yang berarti hukum tertulis dalam bahasa latin merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum. Asas ini menyatakan bahwa aturan dan peraturan hukum terutama berasal dari sumber tertulis. Konsep *Lex Scripta* muncul dari peradaban kuno Mesopotamia dan Mesir, di mana hukum tertulis di ukir.

Berkaitan dengan yang sudah diuraikan di atas tentang asas legalitas yang tertuang di dalam postulat dan dimuat dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP dapat kita mengambil kesimpulan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas fundamental yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam penegakan hukum pidana untuk menjunjung kepastian hukum. Ternyata dapat kita juga melihat

pendapat salah satu ahli yaitu **Machteld Boot** asas legalitas mengandung beberapa syarat: **Pertama**, *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. **Kedua**, *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. **Ketiga**, *nullum crimen noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini, adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. **Keempat**, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkan analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.²⁰

Dari penjabaran pendapat salah satu ahli di atas dapat kita mengambil kesimpulan bahwa tujuan pembentukan asas legalitas untuk menciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu berdasarkan tujuan kepastian hukum tersebut maka hukum pidana mesti tertulis (*Lex Scripta*) harus di tafsirkan seperti yang dibaca (*Lex Stricta*) tidak multitafsir (*Lex Certa*). Dan tidak berlaku surut (*Lex*

²⁰Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana., Yogyakarta:Penerbit deepublish(Group Penerbitan CV Budi Utama), Januari 2020., hlm 17-18

Praevia). Berdasarkan dengan penjabaran tersebut maka titik fokus pada penelitian ini adalah *Lex Scripta* yang telah dijabarkan sebelumnya secara mendalam, namun tidak melupakan penjabaran yang termuat dalam asas legalitas itu sendiri.

Lex Scripta dalam tradisi *civil law*, aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang (*statutory, law*) harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang.²¹

Seperti halnya yang termuat dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Dalam bidang hukum pidana, hal ini diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*Lex Scripta*).²²

²¹Fajrime A. Govar, Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP., Jakarta:ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat., hlm 6

²²*Loc.it.*, Eddy O.S. Hiariej., Edisi Revisi Prinsip-Prinsip Hukum Pidana., hlm 224

Konsep *lex scripta* merujuk pada prinsip bahwa hukum pidana harus tertulis. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya telah diungkapkan secara jelas dalam undang-undang. *Lex scripta* merupakan bagian dari asas legalitas yang melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Dalam konteks ini, “tidak ada delik tanpa ketentuan yang jelas” menjadi dasar, memastikan kepastian hukum dan mencegah prinsip penerapan hukum yang tidak tertulis.

C. Metode Penemuan Hukum

Dalam pelaksanaan perwujudan kehadiran aturan yang detail maka perlu adanya sebuah definisi untuk melihat hukum. Oleh karena itu, penemuan hukum merupakan salah satu cara pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang memiliki tugas melaksanakan hukum terhadap kejadian hukum yang jelas.

Penemuan hukum dilaksanakan karena ada kalanya undang-undang tidak kongkrit atau memiliki penafsiran yang tidak jelas. Dengan demikian hakim harus mencari hukum dan harus menemukan hukumnya. Hal ini dikenal dengan penemuan hukum untuk *rechtsvinding* dan membentuk hukum *judge made law*. Kerangka teori terkait penemuan hukum kemudian menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran dan konstruksi hukum terhadap aturan.

Pada praktiknya penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum, yang menjadi pembeda yaitu karena pada penemuan hukum bisa kita melihat hal yang baru. Penemuan hukum dapat dilakukan melalui penafsiran, analogi, maupun penghalusan hukum. Hakim memiliki peran penting dalam memberikan putusan akhir, dan jikalau perspektif kita sama bahwa hakim bukan alat yang kaku dan mudah di kontrol seperti mainan robot anak anak, maka kita sepakat bahwa hakim mampu membuat aturan terbaru jikalau hakim dalam memutus suatu problem hanya didasari oleh hak dan kewajiban yang ada.

Terlepas dari tidak wajibnya mengikuti preseden, diacunya yurisprudensi kuat bagi penyelesaian sengketa serupa menunjukkan bahwa tugas hakim bukan sekedar menerapkan undang-undang. Melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi kuat, hakim juga membuat hukum. Hal itu dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari manakalah terminologi yang digunakan oleh undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi. Oleh karena itulah hakim dalam hal ini lalu melakukan pembenaran hukum (*rechtsvorming*), analogi (*rechtsanalogie*), penghalusan hukum (*rechtsverfuijning*) atau penafsiran (*interpretatie*).

Kegiatan-kegiatan semacam itu dalam sistem hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsviding*).²³

Dari penjabaran tersebut sudah mampu memberikan kita pemahaman bahwa hakim tidak hanya berfungsi untuk menerapkan undang-undang saja ternyata hakim pun memiliki kewenangan untuk membuat hukum (*kontruksi*). Artinya untuk memformulasikan maksud dan substansi dibuatnya hukum, sangat dibutuhkan kreatifitas hakim *a tool of social engineering* untuk mengumumkan dan memperbanyak kecuali di batasi oleh undang-undang demi tercapainya tujuan hukum yang kita kenal sebagai hukum peradilan *judge made law*.

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut metode penemuan hukum yang di bahas dalam buku pengantar ilmu hukum maka metode penemuan hukum oleh hakim dibagi menjadi dua bagian point penting, yaitu:

a. Metode Penemuan Hukum Dengan Interpretasi

Penyelidikan atas struktur hierarkis sistem hukum memiliki konsekuensi penting pada masalah penafsiran. Disini terdapat mekanisme untuk menjelaskan maupun mendefinisikan tentang hukum itu sendiri dan tentunya ada sub struktur atau bagian-bagian yang

²³ Peter Mahmud Marzuki., Edisi Revisi Pengantar Ilmu Hukum., Prenadamedia Group : Jakarta., Agustus 2011., hlm 282

menjadi pedoman. Penafsiran adalah sebuah aktifitas intelektual yang menyertai proses penciptaan hukum.²⁴

b. Jenis-jenis Interpretasi yang Kita Anut Dewasa Ini

Pada dasarnya, interpretasi tidak bisa kita hiraukan begitu saja karna melalui interpretasi membawa kita pada ranah dimana kita akan menemukan hukum dan menjadi tantangan atas jawaban terhadap setiap kesimpulan-kesimpulan dalam menghadapi perkara maupun peristiwa dalam hukum itu sendiri. Untuk itu sangat penting bagi kita dalam kehidupan dan menjalani kehidupan ini untuk mengetahui setiap petakan-petakan pengetahuan tentang hukum. Sehingga bagi kita di indonesia, metode interpretasi ini dapat kita bedakan sebagai berikut :

1) Metode Subsumtif

Maksud metode subsumtif adalah suatu kondisi di mana hakim harus menerapkan suatu undang-undang terhadap, kasus *inconcreto*, dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan *silogisme*.²⁵

²⁴ *Loc.it.*, Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, hlm 121

²⁵ *Loc.it.*, Achmad Ali Menguk Tabir Hukum Edisi Ke-dua, hlm 184

Dari pengertian intrerpretasi di atas memiliki maksud bahwa dari metode subsumtif ini dapat kita jabarkan sebagai sebuah aktifitas atau cara berfikir hakim dalam memutus suatu peristiwa hukum, yang dimana hakim akan mencocokkan peristiwa kongkret yang didakwakan terhadap unsur-unsur yang tertuang dalam undang-undang. Kemudian proses penafsiran ini pun oleh hakim juga akan di pengaruhi oleh aliran-aliran imu hukum yang mempengaruhinya dan latar belakang pengetahuan hakim itu sendiri.

2) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah dan kaidah hukum tata bahasa.²⁶

Maksud dari penafsiran gramatikal ini yaitu suatu proses dimana hakim mengartikan dan mencoba mencari sesuatu yang lebih mendalam dimana sebuah kata mempunyai banyak arti sehingga mudah untuk menemukan kata yang sama, ibaratnya menjadi seorang detektif karna hakim disini akan berposisi menemukan subtansi makna yang terkandung maksud oleh pembentuk undang-undang.

²⁶ *Loc.it.*, Achmad Ali., Menguak Tabir Hukum., Edisi Ke-dua., hlm 186

3) Interpretasi Historis

Setelah lahirnya interpretasi gramatikal, tentunya ada interpretasi yang menjadi kausalitas dari yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri, sehingga menyusul interpretasi historis. Interpretasi historis ada dua jenis lagi, yaitu:

a. interpretasi menurut sejarah undang-undang

Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wetshistorisch*) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Jadi, dalam metode interpretasi ini, kehendak pembuat yang dianggap menentukan. Oleh karena itu, interpretasi sejarah undang-undang ini bersumber dari surat-surat dan pembahasan di lembaga legislatif ketika undang-undang itu dalam proses penggodokan.

b. interpretasi menurut sejarah

Interpretasi sejarah hukum (*rechtshistorisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum.²⁷

Artinya dari dua point di atas dapat kita simpulkan bahwa penafsiran secara histori atau sejarah merujuk pada surat putusan sebelumnya dan melihat peristiwa hukum yang sudah pernah terjadi masa lalu sebagai suatu bahan pertimbangan sehingga kita dapat melihat secara seksama kedepannya di kemudian hari kelak nanti.

4) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian keseluruhan sistem perundang-undangan. Jadi, perundang-undangan keseluruhannya di dalam suatu negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh²⁸.

Dalam metode penafsiran ini suatu kegiatan yang tidak boleh tidak dilakukan karna dalam hubungan ini sangat

²⁷ *Loc.it.*, Achmad Ali., Menguak Tabir Hukum., Edisi Ke-dua., hlm 187-188

²⁸ *Loc.it.*, hlm 190

mengasikkan bagi cendikiawan untuk menemukan suatu wadah atau sarana untuk menemukan atau mewujudkan kebenaran. Agar kita senantiasa menemukan sistem yang ngawur dalam hukum, karna kita menganggap bahwa ini adalah sebuah konsep pengabdian yang menakjubkan dari membalik masalah masalah yang kita temukan.

5. Interpretasi Sosiologis atau Teleologis

Metode interpretasi yang sosiologis atau teleologis ini menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Jadi, suatu undang-undang yang masih berlaku, tetapi sebenarnya sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman, kemudian berdasarkan interpretasi sosiologis atau teleologis ini diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan masa kini dengan tidak memedulikan apakah hal itu pada waktu diundangkannya undang-undang dikenal atau tidak.²⁹

Maksud dari pendekatan interpretasi ini adalah suatu proses penemuan hukum yang dimana pada kondisi ini kita akan menemukan hukum dimana sesuatu hal itu belum terdapat

²⁹ *Loc.it.*, Achmad Ali., Menguak Tabir Hukum.,Edisi Ke-dua., hlm 192

pada zaman ini sehingga kita dituntut untuk menyamakan sesuatu hal yang sama atau ada kaitannya dengan rumusan atau maksud dari undang-undang itu sendiri.

6. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif adalah metode membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan demikian, metode ini hanya digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional.³⁰

Metode penemuan hukum ini dilakukan dengan cara memperbandingkan antara beberapa aturan hukum atau asas-asas hukum, agar kemudian hakim dapat menemukan kejelasan secara terang-benderang terkait dengan makna atau maksud yang tertuang dari ketentuan perundang-undangan.

7. Interpretasi Futuristis

Interpretasi ini menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*Ius constituendum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Misalnya suatu rancangan undang-undang

³⁰ *Loc.it.*, Achmad Ali., Menguak Tabir Hukum., Edisi Ke-dua., hlm 195

yang masih dalam proses pengundangan, tetapi sudah pasti akan diundangkan (dugaan politis).³¹

Jadi, dari penjelasan di atas dapat kita menarik kesimpulan bahwa interpretasi futuristis atau antisipatif ini merupakan suatu metode atau cara penafsiran dengan memakai peraturan perundang-undangan yang belum resmi diberlakukan, contoh misalnya dalam rancangan undang-undang yang dikemudian hari diberlakukan sebagai undang-undang. Dalam hal ini tentu seorang hakim memiliki keyakinan bahwa rancangan undang-undang tersebut pasti akan segera diundangkan sehingga ia melakukan antisipasi dengan melakukan penafsiran futuristis.

8) Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi. Misalnya, gramatikal, pengertian istilah tetangga dalam Pasal 666 KUH Perdata adalah setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari pekarangan sebelahnya. Namun, kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga

³¹ *Loc.it.*, hlm 195

penyewa, ini berarti kita telah melakukan interpretasi restriktif.³²

Artinya dalam menjelaskan ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi, dalam hal ini seperti dengan penjelasan sebelumnya ada kaitannya dengan prinsip *lex certa* bahwa kita tidak diperbolehkan melakukan penafsiran lain selain dari apa yang tertulis dari materi muatan undang-undang. Dan prinsip *lex stricts* bahwa kita tidak diperbolehkan memperluas ketentuan selain sudah ditentukan secara jelas dan tegas dari isi peraturan perundang-undangan itu sendiri.

9) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi Ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.³³

Maksud dan tujuan dari model penafsiran ini secara gamblang dapat kita melihat secara mendalam maupun secara seksama bahwa suatu ketentuan penjelasan-penjelasan yang ternyata sudah keluar batas atau melampaui ketentuan-

³² *Loc.it.*, hlm 196

³³ *Loc.it.*, hlm 196

ketentuan yang sudah ditetapkan dari gramatikal itu sendiri atau memperluas makna.

Dari beberapa penjelasan point di atas dapat kita sederhanakan bahwa dalam melakukan penafsiran ada meta kaidah yang penting maupun semestinya untuk diperhatikan untuk dan demi kelancaran suatu proses peristiwa maupun respon-respon dalam benak masyarakat dan menghindari konflik penafsiran kata-kata dalam hukum.

Seperti halnya yang di sampaikan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, interpretasi atau penafsiran merupakan sala-satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaan untuk

melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.³⁴

c. Jenis – Jenis Metode Konstruksi

Oleh karena itu ternyata dapat kita melihat secara seksama maupun secara gamblangada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembahasan ini bahwa konsep penemuan hukum oleh hakim terutama di pelopori oleh aliran sistem terbukanya hukum mengutip dari Paul Scholten, di bagi lagi menjadi beberapa bagian kemudian ia mengemukakan buah hasil dari pemikirannya yang sangat menarik untuk kita simak dengan baik di antaranya sebagai berikut :

1) hukum bukan suatu sistem hukum tertulis yang tidak boleh di ubah sebelum badan pembuat undang-undang mengubahnya. Dengan lain perkataan, undang-undang dapat saja di ubah maknanya, meskipun tidak di ubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikannya dengan fakta konkret yang ada.

2) keterbukaan sistem hukum berhubungan dengan persoalan kekosongan dalam hukum.³⁵

³⁴ Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13

³⁵ *Loc.it.*, Achmad Ali., *Menguak Tabir Hukum Edisi Ke-dua.*, hlm 200

a. Metode *Argumentum Per Analogiam* (Analogi)

Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara ekplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.

Analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda hal lain yang berlainan; kias. Kesepadanan antara bentuk bahasa yang menjadi dasar terjadinya bentuk lain. Sesuatu yang sama dalam bentuk, susunan, atau fungsi, tetapi berlainan asal usulnya sehingga tidak ada hubungan kekerabatan;. Kesamaan sebagian ciri antara dua benda atau hal yang dapat dipakai untuk dasar perbandingan.³⁶

Analogi adalah kesimpulan yang diambil dengan menyampaikan atau membandingkan fakta tertentu dengan fakta spesifik lainnya. Pemikiran ini juga biasa disebut berfikir melalui persamaan atau pemikiran melalui analogi, atau disebut analogi logis.³⁷

³⁶ Arti kata analogi,. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,. <http://kbbi.web.id/analogi>
Diakses tanggal 2024-8-10

³⁷ Waston,. Filsafat Ilmu Dan Logika,. Muhammadiyah University Press,. Cetakan ke-satu : Surakarta,. Oktober 2019,. hlm 148

d. Penghalusan Hukum

Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah olah tidak ada pihak yang disalahkan.³⁸

Dari pernyataan di atas secara eksplisit dijelaskan bahwa untuk menemukan inti dan maksud dari undang-undang maka semestinya kita berangkat analisisnya dari undang-undang dalam hal ini bunyi teks undang-undang itu sendiri.

e. Metode *Argumentum A'contrario*

Menurut Sudikno Mertokusumo (1986:52), pada *argumentum a'contrario* titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya.

Kalau kita menghubungkan metode ini dari dua sistem hukum antara sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental maka metode *argumentum a'contrario* lebih identik dengan corak berfikir hakim dari (*induktif*) ke (*species*) lebih memperjelas terhadap peristiwa yang mirip maka menghakimi serupa pula karna konsep berfikir hakim Eropa Kontinental "*subsumptie*" dan

³⁸ Enju Juanda., Kontruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum., No. 2 September 2016., Vol 4., hlm 157., <https://jurnal.unigal.ac.ic>

“*sillogistic*” sedangkan Hukum Anglo Saxon hakim mereka memiliki corak pandang terkait hukum dari (*spesies ke general*).³⁹

f. *Rechtsverijnings* (Pengkongkretan Hukum)

Metode penemuan hukum ini menitikberatkan kepada sesuatu yang belum jelas aturannya dalam hal ini yang di atur dalam undang-undang maka kalau menggunakan metode ini akan memperjelas hukum yang belum jelas.

Metode pengkongkretan dan hukum (*rechtsverijnings*) ini bertujuan untuk mengkongkretkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak. Sebagai contoh : Pasal 1365 BW yang berbunyi : “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada pihak lain mewajibkan si pelaku yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian.” Apa yang dimaksud perbuatan melawan hukum disini? Bagaimana kriteria salah? Apakah hanya terbatas pada melanggar undang-undang atau lebih luas? Undang-undang jelas tidak memberikan jawaban. Untuk itu, hakim harus menggunakan metode *rechtsverijnings* atau pengkongkretan hukum. Bunyi Pasal 1365 BW yang terlalu abstrak itu harus dikongkretkan.⁴⁰

³⁹ *Loc.it.*, Achmad Ali., Menguak Tabir Hukum Edisi Ke-dua., hlm 207-208

⁴⁰ *Loc.it.*, Achmad Ali., hlm 209

g. Fiksi Hukum

Menurut Achmad Ali mengutip pandangan Satjipto Rahardjo, (1982: 136) Fiksi adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru dihadapan kita.⁴¹

Meskipun sebenarnya ada asas yang mengatakan bahwa setiap orang di anggap mengetahui undang-undang *in dubio pro reo*. Namun dalam praktik kenyataannya bahkan seorang ahli maupun pakar sekalipun tidak mengetahui semua ketentuan hukum, apalagi orang yang awam yang bahkan tidak pernah mendengar dan membaca undang-undang. Sehingga seorang terdakwa yang kebetulan buta huruf dapat dibebaskan dengan alasan tidak tahu membaca KUHP bahwa tindakan yang dia perbuat adalah tindakan terlarang.

Dalam buku Achmad Ali mengemukakan pandangan Satjipto Rahardjo menjelaskan tentang fiksi ini sebagai berikut:

“...Fiksi...justru menambahkan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru dihadapan kita. Bagaimanapun fiksi adalah sesuatu yang bukan kenyataan. Oleh karena itu, cara yang sebaik baiknya untuk menerimanya sebagai sarana pengembangan hukum adalah tetap memperlakukannya secara demikian itu. Fiksi memang bermanfaat untuk memajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang ada. Fiksi

⁴¹ *Loc.it.*, Achmad Ali., hlm 210

harus tetap diberlakukan sebagai bukan kenyataan. Apabila ia telah terimah dalam kehidupan hukum, misalnya melalaikan keputusan dari hakim, maka ia pun sudah berubah menjadi bagian dari hukum positif dan tidak boleh lagi disebut-sebut sebagai fiksi. Pada detik itu, fiksi sudah tidak ada lagi. Menurut Scholten ia hanya berfungsi pada saat-saat peralihan yang apabila masa itu sudah berakhir pulalah tugasnya...⁴²

Dari komentar di atas dapat kita menyimpulkan bahwa fiksi dalam perkara pidana memang dibutuhkan oleh hakim dalam ketentuan maupun dalam penerapan hukum, hanya saja dalam penggunaan fiksi diberlakukan dalam waktu dan ketentuan tertentu dan fiksi berbeda dengan persangkaan atau dugaan.

Kemudian dapat kita menyimpulkan bahwa dari kedua point penting metode penemuan hukum di atas antara metode atau pendekatan interpretasi dan konstruksi menjadi sangat penting untuk kita ketahui karna di samping untuk menambah khsanah ilmu pengetahuan kita tentang hukum pun juga dapat kita mengambil informasi bahwa dalam hal penemuan hukum kita dituntut untuk mendapatkan kelogisan dalam setiap problema atau peristiwa hukum kongret agar kemudian ada sub struktur yang jelas sehingga menghindari dan mendapatkan penegakan hukum yang baik dan menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak bermutu dan tuntutan baru dalam peristiwa hukum.

⁴² *Loc.it.*, Achamd Ali., hlm 211-212

Satjipto Rahardjo mengemukakan salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau *litera scripta* itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran yang hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai semangat dari suatu peraturan. Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.⁴³

D. Lambang Negara

Setiap ummat manusia di muka bumi ini memiliki tempat bernaung yang dijadikan sebagai tempat tinggal dalam kehidupan sehari-hari. Warga negara yang tinggal dan tumbuh dalam sebuah negara merupakan salah satu representasi untuk melakukan penghormatan terhadap tempat tinggal atau negara yang memiliki nilai untuk dijaga harkat dan martabatnya dalam bentuk simbol pemersatu bangsa.

⁴³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 94-95

Lambang negara merupakan simbol yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia yang tinggal dan tumbuh dalam naungan negara Indonesia untuk senantiasa menghormati, menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lambang negara merupakan hasil dari seluruh rangkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mengorbankan seluruh jiwa dan raga sehingga kita sebagai warga negara yang menikmati hasil dari perjuangan para pahlawan wajib untuk menghormatinya dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Setiap negara di dunia tentu memiliki simbolnya masing-masing termasuk Indonesia. Indonesia memiliki empat simbol negara yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yaitu Bendera, Lagu Kebangsaan, Bahasa dan Lambang Negara.

Dengan menghormatinya kita turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang negara sebagai lambang pemersatu bangsa oleh karena itu setiap elemen atau simbol dalam lambang negara memiliki makna filosofis maupun nilai yang terkandung dalam lambang negara.

Lambang Negara Indonesia berbentuk Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas negara

Kesatuan Republik Indonesia. Garuda Pancasila merupakan simbol cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, lambang negara bukan sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang menjadi landasan pengertian lambang negara.⁴⁵

1. Pasal 46

“Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda”.

⁴⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

2. Pasal 47

(1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

3. Pasal 48

(1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa.

(2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:

- a. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya dibagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima.
- b. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradap dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi dibagian kiri bawah perisai.
- c. Dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai.

d. Dasar kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai, dan

Dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas bawah perisai.

4. Pasal 49

Lambang negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:

- a. Warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai.
- b. Warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai.
- c. Warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda.
- d. Warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung, dan
- e. Warna alam untuk seluruh gambar lambang.

5. Pasal 50

“Bentuk warna dan perbandingan ukuran lambang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak dipisahkan dari undang-undang ini”.

Berdasarkan Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai lambang negara terdapat penjelasan makna pada ruang perisai:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan perisai hitam dengan bintang emas berkepala lima (bersudut lima), bintang emas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dilambangkan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil yang menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu, gelang yang persegi menggambarkan pria sedangkan gelang yang melingkar menggambarkan wanita.
3. Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih, pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Sebuah akar tunjang yang menunjang pohon besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang menggantung dari ranting-rantingnya. Ini mencerminkan

Indonesia sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang disimbolkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas perisai berlatar merah. Lembu liar atau banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia dimana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah salah satunya dengan cara berkumpul.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas dibagian kanan bawah perisai yang berlatar putih. Kapas dan padi (mencerminkan pangan dan sandang) merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Ini mencerminkan persamaan sosial dimana tidak adanya kesenjangan sosial antara satu dan yang lainnya.

Salah satu identitas yang melekat pada Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa ini tercermin pada ungkapan *Bhineka Tunggal Ika* yang terdapat pada simbol

nasional burung Garuda dengan simbol yang mewakili sila-sila dalam dasar negara Pancasila.

Kemajemukan ini merupakan perpaduan dari unsur-unsur yang menjadi inti identitas di atas sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama dan bahasa:⁴⁶

1. Sejarah

Menurut catatan sejarah, kebesaran dua kerajaan Nusantara tersebut telah membekas pada semangat perjuangan bangsa Indonesia pada abad-abad berikutnya ketika penjajahan asing menancapkan kuku imperialismenya. Semangat juang bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang menjadi salah satu identitas nasionalnya.

2. Kebudayaan

Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi tiga unsur, yaitu akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Akal budi bangsa Indonesia dapat dilihat pada sikap ramah dan santun kepada sesama. Adapun, unsur identitas peradabannya tercermin dari keberadaan dasar negara Pancasila

⁴⁶ Ubaedillah dan Rozak *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana), hlm 22

sebagai nilai-nilai bersama bangsa Indonesia majemuk. Sebagai bangsa maritim, keandalan bangsa Indonesia dalam pembuatan kapal Penisi dimasa lalu merupakan identitas pengetahuan bangsa Indonesia lainnya yang tidak dimiliki bangsa lain di dunia.

3. Suku bangsa

Kemajemukan yang bersifat alamiah tersebut, tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan unsur lain pembentuk identitasnya yang harus terus dikembangkan dan dibudayakan. Kemajemukan alamiah bangsa Indonesia dapat dilihat pada keberadaan ribuan suku, bahasa, dan budaya.

4. Agama

Merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. Keragaman agama dan keyakinan di Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi negara, tetapi juga merupakan suatu rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipelihara dan disyukuri bangsa Indonesia.

5. Bahasa Indonesia

Salah satu identitas Nasional Indonesia yang penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung berbagai kelompok etnis yang mendiami

Kepulauan Nusantara memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa lain. Sifat identitas nasional yang relatif dan kontekstual mengharuskan setiap bangsa untuk selalu kritis terhadap jati diri bangsa dan negara.

E. Pengertian Bendera

Bendera adalah sepotong kain yang kerap dikibarkan di tiang, pada umumnya digunakan sebagai simbolis dengan maksud memberikan sinyal ataupun identitas. Hal tersebut paling sering digunakan untuk melambangkan suatu negara untuk menunjukkan kedaulatannya. Hal yang sama seperti yang di terapkan pada negara Indonesia yang memiliki bendera berwarna merah putih. Bendera awalnya digunakan untuk membantu koordinasi militer di medan perang, dan bendera mulai berevolusi menjadi sebuah alat umum untuk menyatakan sinyal dasar dan identifikasi. Namun pada bendera nasional dijadikan sebagai simbol-simbol patriotik kuat dengan interpretasi yang bervariasi, studi tentang bendera lebih spesifik dijelaskan dalam ilmu vexilologi.⁴⁷

⁴⁷ <http://repo.uinsatu.ac.id/8765/5/BAB%20II.pdf>, 27-10-2024., Pukul 05:18

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai dan harkat identitas Negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan Negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri Negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36 A, Pasal 36 B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar 1945. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu pancasila, semboyan negara yaitu Bhineka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Garuda Pancasila, konstitusi (Dasar Hukum) negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan bendera negara yaitu Sang Merah Putih.

Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan :

“Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih”

Bendera Indonesia berdasarkan sejarah yaitu bendera merah putih merupakan suatu lambang negara yang sakral dimana memperjuangkan untuk menegakkan dan mengibarkan Sang Merah Putih pada zaman penjajahan itu sangat sulit. Butuh banyak pengorbanan oleh para pejuang bahkan mereka para pejuang rela mengorbankan nyawanya untuk memerdekakan negara tercinta ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, tatkala Bendera pun

dilindungi oleh Undang-Undang khusus yang mengaturnya dengan sebagaimana didasari oleh Pasal 35 dan Pasal 36 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 35 dan Pasal 36 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan :

Pasal 35

“Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih..”

Pasal 36

“ Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara”

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar atau pilar negara sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XV Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Pasal 35 “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih dan Pasal 36A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila Dengan Semboyan Bhineka Tunggal Ika”.⁴⁸

⁴⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara historis dan sosiologis, Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia selama ini telah berperan menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa⁴⁹

a. Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan keamanan dalam mewujudkan cita-cita nusantara sebagai bangsa dan negara Indonesia.

b. Sebagai alat legitimasi atau jati diri bagi kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia, sekaligus menjadi bentuk pengakuan untuk merdeka, setara dan bebas aktif dalam pergaulan diantara bangsa dan negara lain.

c. Menjadi jati diri yang melahirkan adanya pengakuan akan persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat hidup sejalan dan bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Juga bermakna untuk menguatkan persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai bangsa dan negara.

d. Menjadi arah yang memberi keseimbangan untuk selalu kembali hanya atas dan untuk Indonesia. Keseimbangan untuk kembali atas berbagai fraksi dan konflik etnis kedaerahan yang terkadang muncul dalam

⁴⁹ <http://repo.uinsatu.ac.id/8765/5/BAB%20II.pdf>, 27-10-2024., Pukul 05:18

dimensi sosial dan politik Indonesia. Aturan mengenai bendera diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 dan lebih dikomprehensifkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 35 dan Pasal 36 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan :

a. Pasal 35, “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih”

b. Pasal 36 C, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.”

Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, menyatakan :

c. Pasal 1, “Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.”

d. Pasal 4, “(1) Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-tiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. (2) Bendera Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. (3) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran: a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan; b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum; c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan; d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden; e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara; f. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum; g. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal; h. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api; i. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; dan j. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.”

Dengan demikian identitas suatu bangsa dan Negara Indonesia telah jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

Indonesia memiliki simbol negara yang menjadi spirit dalam menjaga nilai-nilai maupun norma untuk menjaga keutuhan bangsa, kemudian di atur

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.⁵⁰

Dari pasal tersebut dijadikan sebagai norma dasar untuk menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia untuk kita dapat lebih menghargai, menghormati dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sehingga kita sebagai bangsa yang besar dapat menjaga identitas maupun marwah negara sebagai warga negara yang bermartabat dan berdaulat dalam menjalankan sistem pemerintahan yang adil dan berkepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari.

F. Pengujian Pasal Multitafsir

Dewasa ini untuk mencapai pemerintahan yang baik dan untuk menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk melindungi lambang negara terhadap setiap ancaman dalam sebuah negara tentunya memerlukan aturan yang dijadikan pedoman supremasi hukum, sehingga bisa kita melihat hal-hal yang diperbolehkan maupun sesuatu hal yang dilarang atau perkara yang dianggap merendahkan maupun menghina simbol-simbol, martabat lambang negara yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 24

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

Tahun 2009 Tentang Bendera, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.⁵¹

Penegakan hukum dewasa ini untuk menegakan hukum dalam berbangsa dan bernegara tentunya ada aturan main yang dipakai menjadi rujukan maupun acuan sehingga tercapai yang namanya kepastian dan keadilan terkait dengan penerapan undang-undang. Maka dari itu, sesuatu yang menjadi fundamental dalam pengaplikasiannya adalah aturan atau yang kita kenal dengan istilah norma dasar yang menjadi tumpuan, landasan hakim maupun yang memiliki otoritas tertentu dan memiliki kewenangan untuk menguji maupun memutus perkara.

Juga dijelaskan dalam UUD 1945 BAB IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Ayat (1) yang berbunyi Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵² Sehingga dalam mengadili tindak pidana tidak ada keraguan di dalamnya untuk menghindari tuntutan-tuntutan pidana baru.

Dalam UUD 1945, tidak terang apa lingkup batasan pengertian Undang-Undang. Pasal 20 UUD hanya menyebut kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama dengan pemerintah.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

⁵² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 24C Ayat (1) hanya menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD.⁵³

Undang-Undang sebagai rujukan yang dipakai oleh hakim untuk menjalankan undang-undang dan menerapkan hukum (*the statute law*) undang-undang, sebagaimana yang telah di bahas pada pembahasan sebelumnya, kemudian hakim sebagai wakil tuhan untuk mengadili perkara pidana dalam masyarakat untuk memberikan keadilan untuk mencapai kemaslahatan di ruang-ruang rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Pada BAB II BENDERA NEGARA, Bagian Keempat, Tentang Larangan. Memberikan definisi pada Pasal 24 dan Pasal 57 BAB IV Tentang Lambang Negara, Bagian Ketiga, Larangan. Setiap orang dilarang;

- a. merusak, merobek, menginjak injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;
- b. memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;

⁵³ *Loc.it.*, Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, hlm 21

- c. mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
- d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lensa atau benda apapun pada Bendera Negara; dan
- e. memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

Kemudian Dalam BAB IV Tentang Lambang Negara, Bagian Ketiga, Larangan. Pada Pasal 57 Setiap orang dilarang :

- a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
- b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan

- d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁵⁴

Mengenai penjabaran di atas Pada Pasal 24 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, dapat kita membaca bahwa yang di anggap menghina lambang negara yaitu “merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, mencoret, menulis, menggambar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menghina lambang negara maka di anggap telah merendahkan kehormatan lambang negara”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU penghinaan Lambang Negara) memberikan definisi terkait penghinaan lambang negara yang dimuat dalam Pasal 24 dan Pasal 57 Ayat (a) yang berbunyi sebagai berikut :

- a. merusak, merobek, menginjak injak, membakar *atau melakukan perbuatan lain* dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara

⁵⁴ Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

- a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara *dengan maksud* menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara.

Dari kedua ayat ini dapat kita lihat terdapat diktum bahwasanya pada Pasal 24 ayat (a) menegaskan sebuah larangan yang berbunyi “*atau melakukan perbuatan lain*” kemudian pada Pasal 57 ayat (a) terdapat frasa “*dengan maksud* “. Dalam hal ini frasa dari ayat ini menimbulkan tanda tanya kepada kita bahwa seperti apa maksud dan makna yang terkandung dalam frasa tersebut karna dalam setiap kalimat atau teks memiliki makna atau arti tersendiri yang tidak terlepas dari kosakata yang baku dan rasional sehingga mampu dipahami dan mudah untuk dimengerti, namun kalau kita baca secara seksama frasa tersebut sangat ambigu dan membuat penafsiran yang berbeda-beda sehingga makna sebelumnya akan berbeda maksud dengan pembaca yang lainnya. Akhirnya bertentangan dengan asas legalitas yang telah kita bahas sebelumnya dan beberapa postulat dalam hukum pidana yang mengatakan hukum itu harus jelas, tertulis, tegas dan tidak boleh melakukan persesuaian atau persamaan.

Pasal yang multitafsir dalam suatu pasal dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki lebih dari satu makna atau penafsiran disebabkan oleh rumusan maupun delik yang kurang jelas atau ambigu yang memiliki banyak arti sehingga melahirkan suatu perbedaan

interpretasi. Dari suatu hal inilah membawa kita kepada paradikma baru yaitu dari rumusan Pasal 24 Ayat (a) terdapat kata *atau melakukan perbuatan lain* dari frasa tersebut sangat luas pemaknaannya ketika kita mencoba mengartikan? Seperti apa perbuatan lain itu yang dilakukan sehingga kita di anggap menghina lambang negara? Bagaimana misalnya kalau kita menurunkan bendera untuk mengganti maupun memperbaiki yang kebetulan tersangkut dari talinya sehingga tidak berkibar? Bagaimana dengan bendera yang berkibar tapi dalam keadaan robek, kusut dan sudah rapu namun tidak ditindaki oleh penegak hukum? Bagaimana kalau kita membiarkan dan melihat saja bendera yang sementara berkibar namun dalam keadaan robek dan kusut? Apakah tindakan tersebut juga termasuk melakukan perbuatan lain sehingga dianggap menghina? Kemudian terdapat juga dalam Pasal 57 Ayat (a) yang berbunyi *dengan maksud* dari frasa ini juga menimbulkan multitafsir karna tidak jelas batasan maupun cakupan kata dengan maksud, karna bisa saja kita mengartikan berbeda terhadap maksud dari diktum tersebut oleh pembuat undang-undang, sehingga kita akan bertanya apa kemudian tolak ukur atau bagaimana caranya menghakimi niat sehingga kita dikatakan maupun dianggap menghina? Bagaimana jikalau kita menginjak lambang negara dalam hal ini bendera sebagai simbol namun tidak bermaksud untuk mengina? namun karna faktor tidak sengaja maupun tidak melihat bendera tersebut karna dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan mendesak dalam sebuah kerumunan sehingga kita

tidak sengaja menginjaknya? Bagaimana kalau bendera kita gambari gambar garuda pancasila? Bagaimana kalau saya menurunkan bendera dengan maksud ingin mencium bendera tersebut sebagai tanda penghormatan, apakah hal tersebut di anggap menghina? Oleh karena itu, dalam muatan pasal tersebut harus jelas sehingga tidak menimbulkan pembacaan lain.

Dalam menyusun kalimat perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan, para perancang yang baik akan selalu berusaha menghindari penggunaan kata-kata atau frasa yang artinya kurang menentu, konteksnya yang kurang jelas, atau malah akan menimbulkan kebingunan. Biasanya, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya dirumuskan sedemikian rupa sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.⁵⁵

Karna dalam merancang undang-undang memerlukan meta kaidah untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan maupun membuat isi undang-undang. Seperti halnya yang disampaikan oleh Fajlurrahman Jurdi dalam bukunya yang mengatakan karena definisi dalam undang-undang adalah upaya untuk membatasi hal-hal tertentu yang tertuang dalam norma hukum. Sehingga

⁵⁵ *Loc.it.*, Jimly Asshiddiqie.,Perihal Undang-Undang., hlm 171

definisi nya bersifat konkret, tidak terlalu abstrak sebagaimana penggunaan definisi dalam hukum.⁵⁶

Oleh karena itu dari penjabaran di atas dapat kita berpandangan bahwa dalam hukum itu di atur dan diperintahkan oleh pemerintah terkait yang dijadikan sebagai alat-alat penguasa yang memiliki otoritas sehingga hal itu yang dijadikan sebagai perintah. Kita juga sudah mendapatkan gambaran bahwa bendera merupakan salah-satu simbol atau lambang negara yang harus kita jaga harkat dan martabatnya bagi setiap warga negara. Artinya untuk mengikuti instrumen perintah tersebut mesti memuat kaidah yang konkrit. Jadi, mestinya perintah itu harus jelas dan mudah di pahami agar dapat melihat makna dan kita dapat bertindak untuk mengambil kesimpulan maupun pemahaman yang logis sebagaimana yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

G. Hukum Dan Bahasa

Dalam perjalanan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum telah memberikan kita khasanah ilmu pengetahuan sehingga mampu mengklasifikasikan persoalan perilaku yang dilarang dan yang diperbolehkan oleh alam fikiran. Fikiran membawa kita secara sadar kepada kesimpulan kesimpulan dari satu atau lebih kesimpulan untuk melakukan penalaran.

⁵⁶ Fajlurrahman Jurdi, Logika Hukum, Prenadamedia Group : cetakan ke-2, Jakarta, Januari 2019, hlm 129

Suatu proses kegiatan bernalar tentu tidak terlepas dari kerangka berfikir sebagai acuan dalam memaknai suatu kalimat yang menjadi faktor pendorong untuk memaknai suatu teks maupun bahasa yang di lontarkan oleh manusia sebagai subjek dan objek dalam melakukan interaksi. Proposisi ini yang mampu memberikan kita pemberitahuan tentang fakta-fakta pengetahuan akal budi (*keninhoud*) sehingga mampu membedakan mana yang sesuai dengan ucapan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkataan untuk mendapatkan arti dan kepastian (*zekerheid*).

Dewasa ini dalam melakukan sebuah interaksi tentunya tidak terlepas dari yang namanya komunikasi, komunikasi yang kita maksud yaitu melalui ekspresi bahasa seseorang yang di lontarkan kepada lawan bicara, oleh karena bahasa sebagai sarana bantuan oleh manusia untuk mempersentasikan kepada orang lain yang terbentuk tidak terlepas dari bahasanya, ketika kalimat yang kita sampaikan terdapat kekurangan teks maka akan berbedah makna apa yang di dengar maupun di baca oleh sang penafsir.

Seperti halnya dijelaskan dalam buku Dr. Mr. JJ. H.Bruggink mengutip dari Plato, hal berfikir dan hal berbicara adalah dua besaran (*ihwal*) yang bebas, yang berkenaan dengannya hal berbicara berfungsi mengabdikan hal berfikir. Perkataan-perkataan dan pernyataan-pernyataan adalah hanya merupakan sarana transpor yang dengannya pikiran-pikiran diungkapkan (*ditransfer*). Dalam pandangan tradisional itu tersembunyi pra-anggapan bahwa pemikiran

manusia, meskipun ada keragaman bahasa, dapat sampai pada hasil-hasil yang isinya universal, yang dengan sarana bahasa apa pun dapat disampaikan kepada orang lain.⁵⁷

Dari kutipan di atas dapat kita simpulkan bahwa antara proses berfikir manusia yang di ungkapkan dari berbagai ragam ternyata memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan bahasa (*linguistik*) yang dipakai oleh manusia dalam melakukan interaksi yang melahirkan isi sebagai alat komunikasi untuk memahami tanda maupun teks yang disampaikan melalui bahasa.

Linguistik adalah ilmu tentang tanda-bahasa (*taalteken*). Linguistik adalah bagian penting dari Semiotik, ilmu umum tentang tanda-tanda bahasa juga tanda-tanda lain seperti misalnya gerakan jasmani (*gebaren*).⁵⁸

Senada dengan kutipan dalam buku Dr. Mr. JJ. H.Bruggink tentang hal ini, G. Nuchelmans, mengemukakan: “Dari sini tidak dapat disimpulkan, bahwa sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat perkataan-perkataan yang tidak ada padanannya dalam suatu bahasa lain tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain itu. Orang dapat menguraikan. Namun tidak diragukan terdapat perbedaan besar, apakah suatu bahasa menampilkan secara sempurna kepada seorang pembicara sebuah perkataan sebagai bagian dari leksikon yang diwariskan atau

⁵⁷ JJ. H. Bruggink,., Refleksi Tentang Hukum; Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum,., PT Citra Aditya Bakri,., Bandung,., 2015,., hlm. 5.

⁵⁸*Ibid.*, Hlm 5

bahwa seorang pembicara untuk suatu kesempatan khusus harus membentuk sendiri sebuah ungkapan. Dalam ihwal pertama ia menggunakan sarana berpikir umum yang tersedia dalam bahasanya, dalam ihwal kedua ia harus terlebih dahulu menciptakan sarana ini atas kekuatan sendiri.”⁵⁹

Sebuah contoh dalam frasa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tentang penghinaan lambang negara termaktub pada ayat (a) terdapat frasa sebagai berikut : “*atau melakukan perbuatan lain*”. Kalimat atau diktum ini sangat mengandung paradoks logikal bagi para penegak hukum dan para pencari keadilan karna mengundang para pembaca teks undang-undang untuk memaknai maksud dari frasa tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan mengartikan berbeda-beda. Sehingga akan melahirkan penyamaan bentuk yang lain yang justru menimbulkan panafsiran yang berbeda beda.

Secara eksplisit dapat kita artikan bahasa merupakan sebagai salah satu alat komunikasi dalam ruang sosial yang mampu memberikan kita bunyin maupun simbol yang di hasilkan dari komunikasi maupun ucapan manusia. Sehingga melalui bahasa akan melahirkan lambang bunyi tertentu yang tidak memiliki hubungan alami dalam artian hanya sebuah kesepakatan. Sehingga tanpa bahasa komunikasi tidak akan berjalan baik karna dia sebagai alat

⁵⁹*Ibid.*, Hlm 6

komunikasi untuk menyampaikan maksud pikiran dan perasaan kepada orang lain.

Kita berfikir melalui bahasa, kita berbicara dan menulis melalui bahasa. Kita berorasi kampanye dengan bahasa, kita mengerti dan membuat interpretasi atas sesuatu (*teks*) dengan bahasa. Bahkan interpretasi antarseni pun, juga menggunakan bahasa.⁶⁰

Menurut Aristoteles dikutip dalam buku Fajlurrahman Jurdi, mengatakan tidak ada satupun di antara manusia mempunyai bahasa (*lisan maupun tulisan*) yang sama antara satu dengan yang lainnya. Terbukti, terdapat keanekaragaman penggunaan bahasa antara suku/daerah yang lain, demikian juga antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Kata-kata yang di ucapkan oleh seseorang/kelompok orang adalah simbol dari pengalaman mentalnya, dan kata-kata yang ditulis adalah simbol dari kata-kata yang diucapkan itu. Pengalaman mental yang terefleksikan dalam simbol-simbol itulah yang bisa sama untuk semua orang. Seperti halnya, pengalaman-pengalaman imajinasi kita dalam menggambarkan sesuatu.⁶¹

Dengan bahasa atau yang kita kenal dengan istilah linguistik kita terdorong untuk mampu menciptakan sebuah plening atau rencana masa depan

⁶⁰ Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, UII Press : Yogyakarta, 2005, hlm 2

⁶¹ *Loc.it.*, Fajlurrahman Jurdi, Logika Hukum, hlm 133

dan mampu membentuk suatu kelompok maupun organisasi bahkan negara sekalipun kalau kita sepaham dan seideologi dalam bahasa. Melalui bahasa yang akan mendefinisikan maupun mengartikan apa yang kita kehendaki. Manusia adalah makhluk yang menggunakan simbol, dari simbol itu yang dijadikan kegiatan berfikir dalam memaknai fenomena sehingga melahirkan pengertian – pengertian yang di tuangkan melalui teks atau tulisan kemudian di ucapkan melalui lisan atau bahasa sehingga dapat mempengaruhi seseorang dan memberikan pemahaman terhadap apa yang kita pikirkan maupun pahami.

Tanpa bahasa kita tidak mungkin dapat menyusun kalimat logis dan perlu kita pahami bahwa bahasa hukum kebanyakan dari bahasa Prancis *code civil* yang dibawah oleh Belanda pada masa penjajahan, sehingga perlu secara cermat untuk memahaminya apalagi bahasa hukum ada kalanya berbeda dengan bahasa sehari-hari kita khususnya masyarakat yang berbudaya, sebagai contoh kata pembuktian dalam bahasa Indonesia merupakan kebenaran bukti peristiwa atau keterangan nyata, sedangkan kalau kita merujuk pada KUHAP Pasal 184 sangat jelas bahwa yang dimaksud pembuktian adalah melibatkan alat bukti yaitu keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari contoh demikian terlihat jelas perbedaan bahasa hukum dan bahasa Indonesia maupun bahasa sehari-hari yang dipahami seluruh masyarakat.

Sebagai contoh dalam bahasa sehari-hari bapak mencubit anaknya karena nakal dengan alasan supaya anak itu memperbaiki akhlaknya spontan kita

menyebutnya tindakan jahat, kemudian anak menghardik kedua orang tuanya dapat kita nilai bahwa tindakan itu merupakan kejahatan. Sedangkan dalam bahasa hukum kejahatan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu;

1. Kejahatan keamanan dan ketertiban umum
2. Kejahatan kesusilaan
3. Penghinaan
4. Kejahatan kebebasan
5. Pembunuhan
6. Penganiayaan
7. Pencurian
8. Pemerasan
9. Peggelapan⁶²

Khasanah bahasa peraturan perundang-undangan merupakan model bahasa yang dipakai, sehingga bahasa indonesia ini memilki kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya berbagai ragam ciri khas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa antara bahasa undang undang dan bahasa sehari hari memiliki

⁶² H. Hilman Hadikusuma,. Bahasa Hukum Indonesia,. PT Alumni,. Bandung,. 2010,. hlm 124-134

perbedaan dalam penggunaannya, tidak semua bahasa indonesia sama dengan bahasa hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam memakai bahasa dapat kita melihat secara seksama tentunya memiliki keistimewaan yang menunjukkan kepada pemakai bahasa sebagai identitas ciri khas. Kemudian dibahas pula kaidah-kaidah sehingga ia tunduk pada pemakaian bahasa indonesia. Adapun Ciri-ciri khusus terdapat sifat keresmian, kejelasan makna dan kelugasan sebagai berikut;

1. *sifat keresmian*: sifat ini menunjukkan adanya situasi kedinasan, yang menuntut ketaatan penerapan kaidah bahasa, dan ketaatan kepada kaidah bahasa.
2. *sifat kejelasan makna*: sifat ini menuntut agar informasi yang disampaikan dinyatakan dengan kalimat-kalimat yang memperlihatkan bagian-bagian kalimat itu akan memudahkan pihak penerima informasi dalam memahami isi atau pesan yang disampaikan. sifat kejelasan makna ini menuntut agar kalimat-kalimat yang dirumuskan harus menunjukkan dengan jelas mana subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan yang lainnya.

3. *sifat kelugasan*: sifat kelugasan ini menuntut agar setiap perumusannya disusun secara wajar, sehingga tidak berkesan berlebihan atau berandai-andai.⁶³

Berdasarkan dengan penjabaran di atas tentunya sudah memberikan kepada kita bahwa ternyata dalam penggunaan bahasa ada sifat atau ciri yang menjadi role model tata penggunaan sehingga mampu kita pahami maksud dan tujuan yang terkandung dalam penyampaian melalui bahasa. Sehingga dalam melakukan interaksi maupun komunikasi kita mendapti kejelasan dan ketepatan dalam memahami makna yang terkandung dalam bahasa dan mampu memahami maksud dari rumusan undang-undang.

Seperti halnya yang kita temui dan pelajari buah pemikiran dari pada ahli dalam bidang hukum. Ternyata ada juga hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan dijabarkan langsung oleh dalam buku Fajlurrahman Jurdi yang kemudian mengutip perspektif Montesquieu mengemukakan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Gaya bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana;
2. Istilah yang dipilih sedapat-dapat bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud agar meninggalkan sedikit mungkin timbulnya perbedaan pendapat secara individu;

⁶³ *Loc.it.*, Fajlurrahman Jurdi., Logika Hukum., hlm 143

3. Hendaknya membatasi diri pada riil dan aktual, serta menghindarkan diri dari yang kiasan dan dugaan;
4. Hendaknya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman pikiran pembacanya, karna rakyat banyak mempunyai tingkat pemahaman yang sedang – sedang saja; hendaknya tidak untuk latihan logika, melainkan untuk pikiran sederhana yang ada pada rata-rata manusia;
5. Hendaknya tidak merancukan yang pokok dengan yang pengecualian, atau perubahan, kecuali apabila dianggap mutlak perlu;
6. Hendaknya tidak memancing perdebatan/perbantahan; adalah berbahaya memberikan alasan-alasan yang terlalu rinci karena hal ini dapat membuka pintu pertentangan;
7. Di atas segalanya, hendaknya betul-betul dipertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis; hendaknya tidak menggoyahkan dasar-dasar nalar dan keadilan serta kewajaran yang dialami; Jeremy Bentham mengemukakan adanya ketidaksempurnaan (*imperfections*) yang dapat memengaruhi undang-undang, dan ketidaksempurnaan ini dapat dijadikan asas-asas bagi pembentukan peraturan Perundang-Undangan.⁶⁴

⁶⁴ *Loc.it.*, Fajlurrahman Jurdi., Hlm 143-144

Dari penjabaran di atas secara eksplisit dapat kita menarik sebuah rangkaian ilmu pengetahuan terkait dengan penggunaan kata-kata dalam bahasa perundang-undangan itu mestinya mengandung kejelasan agar mudah untuk dipahami, dalam penggunaannya harus menggunakan bahasa resmi yang dimana dalam bahasa itu harus mengandung kelugasan untuk menghindari kesamar-samaran sehingga kita menghindari multitafsir dalam penggunaan bahasa.

Untuk itu kita dapat memahami bahasa secara baik dan memahami makna bahasa secara lugas. Karna dengan makna maka kita akan berbicara terkait dengan hidup kita yang dimana membuat kita memiliki alasan untuk terus hidup dan memiliki banyak pengharapan. Sehingga kita memiliki integritas yang kita artikan sebagai harga atau nilai atas hidup kita, maka dari pada itu kehadiran makna sangat penting. Oleh karena itu makna lah yang kemudian membentuk dari segala ragam persoalan mulai dari yang rumit sampai kepada suatu peristiwa yang sudah kongret dapat kita selami setiap metafora keilmuan. Dari sinilah yang akan membentuk suatu cara pandang dalam hidup yang lebih baik untuk menyongsong masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Achmad Ali,. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*., Cet-2,. Januari 2017,.
Makassar: KENCANA,. hlm. 39

Amir Ilyas,. *Asas Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)* Rangkang Educatin
Yogyakarta & PuKAP: Makassar,. Februari 2012,. hlm 12

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia edisi revisi*., jakarta: Sinar Grafika,
2017,. hlm 36

Eddy O.S. Hiariej,. *Edisi Revisi Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*., Cahaya
Atma Pustaka: Yogyakarta 22 Desember 2015,. hlm 16

Fajlurrahman Jurdi,. *Logika Hukum*., Prenadamedia Group : cetakan ke-2,.
Jakarta,. Januari 2019,. hlm 129

Fajrimei A. Govar, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*.,
Jakarta: ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat,. hlm 6

H. Hilman Hadikusuma,. *Bahasa Hukum Indonesia*., PT Alumni,. Bandung,.
2010,. hlm 124-134

Hans, Kelsen,. *Pengantar Teori Hukum.*, Nusa Media:Bandung., Oktober 2015., hlm. 68

Jazim Hamidi,. *Hermeneutika Hukum.*, UII Press : Yogyakarta., 2005., hlm 2

Jimly Asshiddiqie., *Perihal Undang-Undang.*, hlm 3

JJ. H. Bruggink,. *Refleksi Tentang Hukum; Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum.*, PT Citra Aditya Bakri,. Bandung., 2015., hlm. 5.

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Yogyakarta:Penerbit deepublish(Group Penerbitan CV Budi Utama), Januari 2020., hlm 17-18

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PrenadaMedia Group, Cetakan Ke - 12., Edisi Revisi., April 2016., hlm 133

Mr. JJ.H. Bruggink & B. Arif Shidarta., *Refleksi Tentang Hukum.*, PT Citra Aditya Bakti:Bandung, 2 Mei 2015., hlm 119-120

Peter Mahmud Marzuki., *Edisi Revisi Pengantar Ilmu Hukum.*, Prenadamedia Group : Jakarta., Agustus 2011., hlm 282

Satjipto Rahardjo., *Ilmu Hukum.*, PT Citra Aditya Bakti., Bandung., 2006., hlm 94-95

Sudarsono., *Kamus Hukum.*, RINEKA CIPTA:Jakarta., cetakan Ke-7 September 2013., hlm 37

Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13

Waston,. *Filsafat Ilmu Dan Logika*., Muhammadiyah University Press., Cetakan ke-satu : Surakarta., Oktober 2019., hlm 148

Zainal Arifin Mochtar,. Eddy O.S Hiariej,. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*.,(Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum) Cetakan Ke 1., RajaGrafindo Persada: Yogyakarta., September 2023., hlm 128

Jurnal:

Enju Juanda., *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*., No. 2 September 2016., Vol 4., hlm 157., <https://jurnal.unigal.ac.ic>

Doli Witro, mhd. Rasidin, Muhammad Izazi Nurjaman, *SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM: SEBUAH TINJAUAN HUKUM ISLAM, PIDANA DAN PERDATA*, Vol. 6, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, No. 1, Juni 2021, ISSN 2089-7227, hal 60

A.A. Gede D. H Santosa, *PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT*, Jurnal Koununikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, ISSN : 2356-4164 (Cetak), hal. 162

Lasmadi, Sahuri, and Tri Imam Munandar. "https://mail. online-journal. unja. ac. id/Pampas/article/view/19311." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 3.2 (2023): 163-173.

Efendi, Aan, and Dyah Ochterina Susanti. "Makna dan Problematika Penggunaan Term" Dan", " Atau", " Dan/Atau", " Kecuali", dan " Selain" dalam Undang-Undang." (2020).

Vaniya, Isa Fathul. "PENERAPAN NILAI NORMATIF, NILAI NOMINAL DAN NILAI SEMANTIK DALAM MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA YANG DIATUR DALAM UUD 1945."

Rahardjo Satjipto, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Hardinanto, Aris. "Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi." *Yuridika* 31.2 (2016): 229.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet:

Arti Kata Analogi,. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,.

Http://Kbbi.Web.Id/Analogi Diakses Tanggal 08-10-2024., Pukul 01:05

Http://Repo.Uinsatu .Ac.Id/8765/5/BAB%20II.Pdf., 27-10-2024., Pukul 05:18

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=458> di akses pada tanggal 29 desember 2024 pada pukul 02.22

<https://www.liputan6.com/hot/read/5263610/normatif-adalah-tata-cara-kenali-hukum-ciri-ciri-dan-contohnya?page=4> di akses pada tanggal 29 desember 2024 pada pukul 03.16